



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2250/Pid.B/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Leonardo Hutasoit
2. Tempat lahir : Belawan
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/17 Agustus 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Selebes No.1 Lk.43 Kelurahan,Belawan II

Kecamatan.Medan Belawan

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Supir

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023 ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023 ;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2250/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 7 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2250/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 7 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa LEONARDO HUTASOIT secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 2250/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LEONARDO HUTASOIT dengan pidana penjara 4 (empat) Tahun Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pisau Cutter warna hijau

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang memohon Hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **LEONARDO HUTASOIT** bersama sama dengan Sdr. Raju (Dpo), Sdr. Ipul (Dpo) dan Sdr.Risko (Dpo) pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 18.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023, atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di dalam pintu Gerbang Tol Belawan Kel.Sei Mati Kec.Medan Labuhan, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 15.30 Wib di Gang II Paluh Kelurahan Belawan II Sdr. Raju (Dpo) datang menemui terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna merah dimana saat itu Sdr. Raju (Dpo) meminta terdakwa untuk menemaninya mencuci mobil di doorsmeer. Pada saat terdakwa dan Sdr. Raju (Dpo) hendak pergi datang Sdr. Ipul (Dpo) dan Sdr.Risko (Dpo) dan

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 2250/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa bersama Sdr. Raju (Dpo), Sdr. Ipul (Dpo) dan Sdr.Risko (Dpo) pergi bersama. Setibanya di simpang Jam Gadang yang berada di Jln Raya Pelabuhan Belawan tiba-tiba Sdr. Raju (Dpo) mengatakan “ Bagus kita keliling, mana tahu ada Can” kemudian Sdr.Ipul (Dpo) mengatakan “Bagus kita Bajing Ikan Teri”, lalu Sdr.Ipul (Dpo) mengajak ke Gabion Belawan untuk memantau / gambar muatan Ikan Teri. Setibanya di Gabion Belawan terdakwa bersama Sdr. Raju (Dpo), Sdr. Ipul (Dpo) dan Sdr.Risko (Dpo) melihat 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Colt diesel wama kuning nomor polisi BK 8970 CH keluar dari Gabion, kemudian Sdr.Ipul (Dpo) menyuruh untuk mengikuti mobil muatan Ikan teri tersebut, setibanya di depan PT. Smart 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna merah yang dikemudikan oleh Sdr.Raju (Dpo) memotong 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Colt diesel wama kuning nomor polisi BK 8970 CH tersebut dikarenakan macet, lalu terdakwa bersama Sdr. Raju (Dpo), Sdr. Ipul (Dpo) dan Sdr.Risko (Dpo) menunggu di sekitar Kampung Salam, Sekira jam 18.00 Wib 1 (satu) unit mobil Mitsubishi cold disel wama kuning BK 8970 CH dengan bermuatan Ikan Teri tersebut melintas di simpang kampung salam lalu terdakwa bersama Sdr. Raju (Dpo), Sdr. Ipul (Dpo) dan Sdr.Risko (Dpo) dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna merah membuntuti 1 (satu) unit mobil Mitsubishi cold disel wama kuning BK 8970 CH tersebut, dan ketika 1 (satu) unit mobil Mitsubishi cold disel wama kuning BK 8970 CH tersebut masuk kedalam pintu tol Belawan , Sdr. Risko (Dpo) mengambil 1 (satu) buah pisau cutter dari kantongnya lalu memberikannya kepada terdakwa kemudian Sdr.Raju (Dpo) menyuruh terdakwa untuk keluar dari mobil dan terdakwa langsung memanjat 1 (satu) unit mobil Mitsubishi cold disel wama kuning BK 8970 CH tersebut kemudian terdakwa langsung merobek terpal / tanda yang terpasang di Bak Mobil dan setelah itu terdakwa masuk kedalam Bak Mobil dan mengambil lalu menurunkan 1 (satu) buah kardus yang berisikan Ikan Teri dengan berat sekitar 55 Kg ke Jalan, kemudian Sdr. Risko (Dpo), Sdr. Raju (Dpo) dan Sdr. Ipul (Dpo) turun dari mobil untuk membantu terdakwa mengambil barang tersebut.

- Bahwa kemudian saksi Timbul Siahaan yang merupakan supir 1 (satu) unit mobil Mitsubishi cold disel wama kuning BK 8970 CH langsung berteriak “ Bajing Bajing” dan meminta tolong kepada Securitiy penjaga pintu Tol Belawan hingga akhirnya terdakwa berhasil diamankan sedangkan Sdr. Raju (Dpo), Sdr.Ipul (Dpo) dan Sdr.Risko (Dpo) berhasil

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 2250/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melarikan diri dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna merah ke arah Jalan Tol Mabar.

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama sama dengan Sdr. Raju (Dpo), Sdr. Ipul (Dpo) dan Sdr.Risiko (Dpo) dilakukan tanpa izin dari saksi Timbul Siahaan tidak ada meminta izin dalam mengambil 1 (satu) buah kardus yang berisikan Ikan Teri dengan berat sekitar 55 Kg dan mengakibatkan saksi Timbul Siahaan mengalami kerugian sebesar Rp.3.025.000,-(tiga juta dua puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Timbul Siahaan, dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan pengaduan saksi;
- Bahwa pencurian tersebut yaitu hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira jam 10.30 Wib di dalam Pintu Gerbang Tol Belawan Kel Sei Mati Kec Medan Labuhan.
- Bahwa barang yang telah dicuri tersebut yaitu 1 (satu) kardus yang berisikan ikan Teri sebesar sekitar 55Kg dengan harga sebesar Rp 3.035.000,-(tiga juta dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa yang telah melakukan 1 (satu) kardus yang berisikan ikan Teri sebesar sekitar 55Kg dengan harga sebesar Rp 3.035.000,-(tiga juta dua puluh lima ribu rupiah) yaitu di lakukan oleh 5 (lima) orang pelaku namun yang saya ketahui Namanya hanya 1(satu) orang karena tertangkap sedangkan yang 4 (empat) lagi melarikan diri.
- Bahwa saksi mengetahui sendiri kejadian tersebut saat itu saksi sedang berada didalam 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Cunter warna kuning nomor polisi BK 8970 CH yang bermuatan sekitar 103 (seratus tiga) dus Ikan Teri berat 55Kg menuju kejalan seram Medan,dan Ketika kami masuk kedalam pintu gerbang tol Belawan mobil yang kami kendarai dibajing oleh pelaku LEONARDO HUTASOIT.
- Bahwa Alat yang digunakan LEONARDO HUTASOIT pergunakan untuk melakukan pencurian tersebut dengan 1(satu) Buah pisau carter.
- Bahwa cara terdakwa LEONARDO HUTASOIT Ketika melakukan pencurian tersebut yaitu awalnya pelaku LEONARDO HUTASOIT memanjat bak mobil truk yang kami kendarai melalui bak belakang,lalu merobek terpal penutup bak mobil dengan menggunakan 1 (satu) Buah Pisau carter yang dibawanya lalu menurunkan 1 (satu) kardus yang berisikan Ikan Teri sebesar 55 Kg dengan harga sebesar Rp 3.025.000,-(tiga juta dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa keberadaan LEONARDO HUTASOIT pada saat sekarang ini yaitu telah diserahkan kepada pihak Kepolisian Polres Pelabuhan Belawan.

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 2250/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keberadaan 1(satu) kardus yang berisikan Ikan Teri sebesar sekitar 55 Kg dengan harga sebesar Rp 3.025.000,- (tiga juta dua puluh lima ribu rupiah) yang telah di curi tersebut yaitu telah diserahkan kepada Pihak Kepolisian Polres Pelabuhan Belawan guan di jadikan barang bukti.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
- 2. Saksi Rolan Manurung, (Dibacakan) dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti mengapa dimintai keterangan saat ini sehubungan dengan masalah Pencurian.
 - Bahwa terjadinya pencurian tersebut yaitu hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira jam 10.30 Wib di dalam Pintu Gerbang Tol Belawan Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Labuhan.
 - Bahwa barang yang telah dicuri tersebut yaitu 1 (satu) kardus yang berisikan ikan Teri sebesar sekitar 55 Kg dengan harga sebesar Rp 3.035.000,-(tiga juta dua puluh lima ribu rupiah).
 - Bahwa yang telah melakukan pencurian 1 (satu) kardus yang berisikan ikan Teri sebesar sekitar 55 Kg dengan harga sebesar Rp 3.035.000,-(tiga juta dua puluh lima ribu rupiah) yaitu di lakukan oleh 5 (lima) orang pelaku namun yang saksi ketahui Namanya hanya 1 (satu) orang karena tertangkap sedangkan yang 4 (empat) lagi melarikan diri.
 - Bahwa saksi mengetahui sendiri kejadian tersebut saat itu saksi sedang berada didalam 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Cunter warna kuning nomor polisi BK 8970 CH yang bermuatan sekitar 103 (seratus tiga) dus Ikan Teri berat 55Kg menuju kejalan seram Medan,dan Ketika kami masuk kedalam pintu gerbang tol Belawan mobil yang kami kendarai dibajing oleh terdakwa LEONARDO HUTASOIT.
 - Bahwa Alat yang digunakan LEONARDO HUTASOIT pergunaan untuk melakukan pencurian tersebut dengan 1 (satu) Buah pisau carter.
 - Bahwa cara terdakwa LEONARDO HUTASOIT Ketika melakukan pencurian tersebut yaitu awalnya terdakwa LEONARDO HUTASOIT memanjat bak mobil truk yang kami kendarai melalui bak belakang, lalu merobek terpal penutup bak mobil dengan menggunakan 1 (satu) Buah Pisau carter yang dibawanya lalu menurunkan 1 (satu) kardus yang berisikan Ikan Teri sebesar 55 Kg

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 2250/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga sebesar Rp 3.025.000,-(tiga juta dua puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa Keberadaan LEONARDO HUTASOIT pada saat sekarang ini yaitu telah diserahkan kepada pihak Kepolisian Polres Pelabuhan Belawan.

- Bahwa keberadaan 1 (satu) kardus yang berisikan Ikan Teri sebesar sekitar 55 Kg dengan harga sebesar Rp 3.025.000,- (tiga juta dua puluh lima ribu rupiah) yang telah di curi tersebut yaitu telah diserahkan kepada Pihak Kepolisian Polres Pelabuhan Belawan dan di jadikan barang bukti.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sudah pernah di hukum penjara dalam perkara Pencurian yang terdakwa lakukan pada tahun 2021, terdakwa di hukum di Lembaga Perasyarakatan Labuhan Deli selama 1 tahun 2 Bulan;

- Bahwa terdakwa diamankan oleh Security pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 18.30 Wib di dalam Pintu tol Belawan Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Labuhan selanjutnya terdakwa di serahkan ke Polres Pelabuhan Belawan oleh Pihak Security pada pukul 23.00 Wib.

- Bahwa pencurian tersebut terdakwa lakukan bersama teman terdakwa pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 18.30 Wib di dalam pintu Tol Belawan Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Labuhan.

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama RAJU, IPUL, RISKO.

- Bahwa alat yang terdakwa gunakan saat melakukan pencurian tersebut adalah dengan menggunakan 1 (satu) Buah Pisau Cutter warna hijau .

- Bahwa Posisi / letak barang berupa 1 (satu) Buah Kardus yang berisikan Ikan Teri dengan berat sekitar 55 Kg tersebut berada di dalam Bak Mobil Mitsubishi Colt diesel warna kuning Nomor Polisi BK 8970 CH yang di tutupi oleh tenda.

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 2250/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebabnya terdakwa melakukan pencurian tersebut dikarenakan terdakwa tidak memiliki uang dan tidak mempunyai pekerjaan tetap.
- Bahwa benar aksi pencurian tersebut sudah kami rencanakan saat kami berada di Simpang Jam Gadang yang berada di Jln Raya Pelabuhan Belawan dimana saat itu teman terdakwa IPUL menyarankan untuk mencuri dengan mengatakan “ bagus kita bajing ikan teri”.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli di persidangan;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pisau Cutter warna hijau.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah disita secara sah menurut hukum dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang telah mendapat izin dan persetujuan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Medan serta telah dibuat berita acara penyiataannya, oleh karenanya dapat diterima untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan oleh Hakim majelis kepada para Saksi dan Terdakwa, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pencurian tersebut terdakwa lakukan bersama teman terdakwa pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 18.30 Wib di dalam pintu Tol Belawan Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Labuhan.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama RAJU, IPUL, RISKU.
- Bahwa barang yang telah dicuri tersebut yaitu 1 (satu) kardus yang berisikan ikan Teri sebesar sekitar 55 Kg dengan harga sebesar Rp 3.035.000,-(tiga juta dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa alat yang terdakwa gunakan saat melakukan pencurian tersebut adalah dengan menggunakan 1 (satu) Buah Pisau Cutter warna hijau .

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 2250/Pid.B/2023/PN Mdn



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur Mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum dilakukan secara bersama-sama atau bersekutu dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban secara yuridis.

Menimbang, bahwa dalam persidangan jaksa penuntut umum telah menghadirkan seseorang yang mengaku bernama : Leonardo Hutasoit dan didudukkan sebagai terdakwa yang identitasnya secara lengkap tercantum dalam surat dakwaan dan identitas tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri, oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan orang yang dihadapkan sebagai terdakwa, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum dilakukan secara bersama-sama atau bersekutu dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi yang telah bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang diajukan dipersidangan bahwa pada Pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 15.30 Wib di Gang II Paluh Kel Belawan II Sdr. Raju (Dpo) datang menemui terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna merah dimana saat itu Sdr. Raju (Dpo) meminta terdakwa untuk menemaninya mencuci mobil di doorsmeer. Pada saat terdakwa dan Sdr. Raju (Dpo) hendak pergi datang Sdr. Ipul (Dpo) dan Sdr.Risko (Dpo) dan kemudian Terdakwa bersama Sdr. Raju (Dpo), Sdr. Ipul (Dpo) dan Sdr.Risko (Dpo) pergi bersama. Setibanya di simpang Jam Gadang yang berada di Jln Raya Pelabuhan Belawan tiba-tiba Sdr. Raju (Dpo) mengatakan " Bagus kita keliling, mana tahu ada Can" kemudian Sdr.Ipul (Dpo) mengatakan "Bagus kita Bajing Ikan Teri", lalu Sdr.Ipul (Dpo) mengajak ke Gabion Belawan untuk memantau / gambar muatan Ikan Teri. Setibanya di Gabion Belawan terdakwa bersama Sdr. Raju (Dpo), Sdr. Ipul (Dpo) dan Sdr.Risko (Dpo) melihat 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Colt diesel wama kuning nomor polisi BK 8970 CH keluar dari Gabion, kemudian Sdr.Ipul (Dpo) menyuruh untuk mengikuti mobil muatan Ikan teri tersebut, setibanya di depan PT. Smart 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna merah yang dikemudikan oleh Sdr.Raju (Dpo) memotong 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Colt diesel wama kuning nomor polisi BK 8970 CH tersebut dikarenakan macet, lalu terdakwa bersama Sdr. Raju (Dpo), Sdr. Ipul (Dpo) dan Sdr.Risko (Dpo) menunggu di sekitar Kampung Salam, Sekira jam 18.00 Wib 1 (satu) unit mobil Mitsubishi cold disel wama kuning BK 8970 CH dengan bermuatan Ikan Teri tersebut melintas di simpang kampung salam lalu terdakwa bersama Sdr. Raju (Dpo), Sdr. Ipul (Dpo) dan Sdr.Risko (Dpo) dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna merah membuntuti 1 (satu) unit mobil Mitsubishi cold disel wama kuning BK 8970 CH tersebut, dan ketika 1 (satu) unit mobil Mitsubishi cold disel wama kuning BK 8970 CH tersebut masuk kedalam pintu tol Belawan , Sdr. Risiko (Dpo) mengambil 1 (satu) buah pisau cutter dari kantongnya lalu memberikannya kepada terdakwa kemudian Sdr.Raju (Dpo) menyuruh terdakwa untuk keluar dari mobil dan terdakwa langsung memanjat 1 (satu) unit mobil Mitsubishi cold disel wama kuning BK 8970 CH tersebut kemudian terdakwa langsung merobek terpal / tanda yang terpasang di Bak Mobil dan setelah itu terdakwa masuk kedalam Bak Mobil dan mengambil lalu menurunkan 1 (satu) buah kardus yang berisikan Ikan Teri dengan berat sekitar 55 Kg ke Jalan, kemudian Sdr. Risiko (Dpo), Sdr. Raju (Dpo) dan Sdr. Ipul (Dpo) turun dari mobil untuk membantu terdakwa mengambil barang tersebut.

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 2250/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa kemudian saksi Timbul Siahaan yang merupakan supir 1 (satu) unit mobil Mitsubishi cold disel warna kuning BK 8970 CH langsung berteriak “ Baging Baging” dan meminta tolong kepada Security penjaga pintu Tol Belawan hingga akhirnya terdakwa berhasil diamankan sedangkan Sdr. Raju (Dpo), Sdr.Ipul (Dpo) dan Sdr.Risko (Dpo) berhasil melarikan diri dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna merah ke arah Jalan Tol Mabar.

Menimbang, Bahwa perbuatan terdakwa bersama sama dengan Sdr. Raju (Dpo), Sdr. Ipul (Dpo) dan Sdr.Risko (Dpo) dilakukan tanpa izin dari saksi Timbul Siahaan tidak ada meminta izin dalam mengambil 1 (satu) buah kardus yang berisikan Ikan Teri dengan berat sekitar 55 Kg dan mengakibatkan saksi Timbul Siahaan mengalami kerugian sebesar Rp.3.025.000,-(tiga juta dua puluh lima ribu rupiah). maka dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pisau Cutter warna hijau.

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 2250/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbeli belit dalam persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi Pidana maka Terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara sesuai dengan Pasal 222 Ayat 1 KUHP ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Leonardo Hutasoit telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan keadaan memberatkan"; sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Leonardo Hutasoit oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pisau Cutter warna hijau

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 oleh kami, Muhammad Kasim, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , M. Nazir, S.H., M.H. , Nani Sukmawati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rohanna Pardede, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Daniel Surya Partogi, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri melalui persidangan secara Video Teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 2250/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M. Nazir, S.H., M.H.

Muhammad Kasim, S.H., M.H.

Nani Sukmawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rohanna Pardede, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 2250/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)